BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian target akses air minum dan penyehatan lingkungan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 dan pencapaian *Sustenaible Develoment Goal's* 2030;

b. bahwa untuk mencapai dan menjamin terselenggaranya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan agar berjalan efektif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di tingkat pusat dan daerah serta menggunakan berbagai sumber pendanaan, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2017-2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 2017-2022 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022;

8. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat RAD-AMPL adalah Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yang berupa dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi;

9. Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci yang selanjutnya disebut PDAM Limau Kunci adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat yang bergerak dibidang air minum;

10. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat KP-SPAM adalah Kelompok masyarakat yang mengelola penyediaan air minum ditingkat Desa/Pekon;

11. Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah penyediaan air minum dengan sistem perpipaan yang yang dikelola oleh PDAM Limau Kunci;

12. Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan selanjutnya disebut SPAM Pedesaan adalah penyediaan air minum melalui perpipaan maupun non perpipaan yang dikelola oleh KP-SPAM;

13. Perpipaan adalah penyediaan air bersih dengan pelayanan sampai pada sambungan rumah;

14. Non perpipaan adalah penyedian air bersih bukan perpipaan termasuk melalui sumur gali, bak penampung dan sumber air lainnya

15. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

16. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air minum yang tak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

OPD | KABAG HUKUM

17. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia yang mencakup kloset dengan leher angsa yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik;

18. Sanitasi tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang didefenisikan sebagai sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman, yang dapat mendekatkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia yang meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan tolilet gantung;

19. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;

20. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaran pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembanga swasta;

21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

22. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;

23. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem pengelolaan air limbah setempat yang memadai;

24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

25. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;

26. Isu strategis adalah pemasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, berdasar, menampung, berjangka menengah, dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;

27. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;

28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

OPD | KABAG HUKUM

29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal dan termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

30. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;

31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;

32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

34. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi layak berbasis masyarakat;

35. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

36. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

Pasal 2

RAD AMPL Merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan dalam rangka terselenggaranya penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam periode 2017-2022 sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 3

RAD-AMPL berfungsi sebagai:

a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaaan;
b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);

OPD | KABAG HUKUM

c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi, baik melalui pembangunan baru, perluasan, dan peningkatan kinerja; dan
d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

(1) RAD-AMPL disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD sampai dengan tahun 2022.

(2) Dokumen RAD-AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 5

RAD-AMPL dilaksanakan melalui RKPD, Renja OPD, APBD serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL menggunakan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan RAD-AMPL harus memperhatikan hasil pemantaun dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan pencapaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2022, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.



BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Pasal 9

(1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik

(4) Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.

(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(6) Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.

Pasal 10

(1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD-AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;

(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 11

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

(2) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.

(3) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

(4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 29

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. PUPR	
6	PDAM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	